



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 40 TAHUN 2014**

T E N T A N G

**TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN TANAH LAUT**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah

Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Dinas adalah unsur pelaksana teknis yang mempunyai tugas koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat.

8. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan .
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan dan perkebunan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian tanaman pangan dan perkebunan ;

- c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan prasarana dan sarana pertanian ;
- d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan produksi tanaman pangan dan hortikultura ;
- e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan produksi perkebunan ;
- f. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian ;
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis ; dan
- h. pengelolaan urusan kesekretariatan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.

Bagian Keempat Kewenangan

Pasal 5

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

A. Pertanian Tanaman Pangan :

1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat Daerah.
2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah Daerah.
3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah Daerah.
4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah Daerah.
5. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah Daerah.
6. Prasarana dan Sarana Pertanian pertanian wilayah Daerah.
7. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah Daerah.
8. Penetapan sentra komoditas pertanian wilayah Daerah.
9. Penetapan sasaran areal tanam wilayah Daerah.
10. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumber daya lahan yang ada pada skala Daerah.
11. Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan desa.
12. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi.

13. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi.
14. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT).
15. Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi.
16. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani.
17. Bimbingan penggunaan pupuk.
18. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah Daerah.
19. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk.
20. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk.
21. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk.
22. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.
23. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah Daerah.
24. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah Daerah.
25. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida.
26. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida.
27. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida.
28. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.
29. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah Daerah.
30. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian di wilayah Daerah.
31. Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar.
32. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian.
33. Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian wilayah Daerah.
34. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian.
35. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian.
36. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita.
37. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian.
38. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian.
39. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman wilayah Daerah.
40. Penyusunan kebijakan benih antar lapang wilayah Daerah.
41. Pemantauan benih dari luar negeri di wilayah Daerah.

42. Bimbingan penerapan standar mutu benih wilayah Daerah.
43. Pengaturan penggunaan benih wilayah Daerah.
44. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih.
45. Pembinaan dan pengawasan perbanyakkan peredaran dan penggunaan benih.
46. Bimbingan dan pemantauan produksi benih.
47. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.
48. Pemberian izin produksi benih.
49. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi.
50. Perbanyakkan dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman.
51. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.
52. Penetapan sentra produksi benih tanaman.
53. Pengembangan sistem informasi perbenihan.
54. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah Daerah.
55. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.
56. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis.
57. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis.
58. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan.
59. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah Daerah.
60. pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah Daerah.
61. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah Daerah.
62. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah Daerah.
63. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah Daerah.
64. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah Daerah.
65. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan ekspansi OPT/fenomena iklim wilayah Daerah.
66. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah Daerah.
67. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah.

68. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah.
69. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah.
70. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah.
71. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah Daerah.
72. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan *hygiene* dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah.
73. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah.
74. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah Daerah.
75. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah wilayah Daerah.
76. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah.
77. Penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah.
78. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah.
79. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah.
80. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah.
81. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Daerah.
82. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Daerah.
83. Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah.
84. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah.
85. Penyebarluasan informasi pasar wilayah Daerah.
86. Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah.
87. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kabupaten/kota.
88. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah Daerah.

89. Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah.
90. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah.
91. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal.
92. Pembinaan pemasaran dan pasca panen produk pangan.

B. Perkebunan

1. Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan wilayah Daerah.
2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan wilayah Daerah.
3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan wilayah Daerah.
4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah Daerah.
5. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah Daerah.
6. Pengembangan Lahan perkebunan wilayah Daerah.
7. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah Daerah.
8. Penetapan sentra komoditas perkebunan wilayah Daerah.
9. Penetapan sasaran areal tanam wilayah Daerah.
10. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan.
11. Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan.
12. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan.
13. Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan.
14. Pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan.
15. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan.
16. Bimbingan penggunaan pupuk.
17. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah Daerah.
18. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk.
19. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk.
20. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk.
21. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.
22. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah Daerah.

23. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah Daerah.
24. Pengembangan unit usaha pelayanan pestisida.
25. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida.
26. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida.
27. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.
28. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah Daerah.
29. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah Daerah.
30. Pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar.
31. Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan.
32. Pengawasan standar mutu dan alat mesin perkebunan wilayah Daerah.
33. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan.
34. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan.
35. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokalita.
36. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan.
37. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin perkebunan.
38. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan wilayah Daerah.
39. Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan wilayah Daerah.
40. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal.
41. Pemantauan benih dan bibit yang berasal dari luar wilayah Daerah.
42. Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah Daerah.
43. Pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah Daerah.
44. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan.
45. Pembinaan dan pengawasan perbanyak peredaran dan penggunaan benih perkebunan.
46. Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan.
47. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.
48. Pemberian izin produksi benih perkebunan.
49. Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokasi.
50. Perbanyak dan penyaluran mata tempel dan benih perkebunan tanaman.

51. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.
52. Penetapan sentra produksi benih perkebunan.
53. Pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan.
54. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah Daerah.
55. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.
56. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit perkebunan.
57. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan.
58. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan.
59. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah Daerah.
60. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah Daerah.
61. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah Daerah.
62. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah Daerah.
63. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah Daerah.
64. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah Daerah.
65. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah Daerah.
66. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman wilayah Daerah.
67. Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah Daerah.
68. Pemberian izin usaha perkebunan wilayah Daerah.
69. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di wilayah Daerah.
70. Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah Daerah.
71. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah Daerah.
72. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan *hygiene* dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah Daerah.
73. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah Daerah.
74. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah Daerah.
75. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan.

76. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah Daerah.
77. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah Daerah.
78. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah Daerah.
79. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah Daerah.
80. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Daerah.
81. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Daerah;
82. Bimbingan pemasaran hasil perkebunan wilayah Daerah.
83. Promosi komoditas perkebunan wilayah Daerah.
84. Penyebarluasan informasi pasar wilayah Daerah.
85. Pengawasan harga komoditas perkebunan wilayah Daerah.
86. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah Daerah.
87. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah Daerah.
88. Penyusunan statistik perkebunan wilayah Daerah.
89. Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Program dan Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, terdiri dari :
 - 1) Seksi Prasarana dan Sarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - 2) Seksi Prasarana dan Sarana Pertanian Perkebunan; dan
 - 3) Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin (Alsin).
 - d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - 1) Seksi Produksi Tanaman Pangan;

- 2) Seksi Produksi Hortikultura; dan
 - 3) Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- e. Bidang Perkebunan, terdiri dari :
- 1) Seksi Produksi Perkebunan; dan
 - 2) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan.
- f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, terdiri dari :
- 1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tanaman Pangan; dan
 - 2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Perkebunan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian pada Sekretariat adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi pada masing – masing bidang adalah unsur pembantu Kepala Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional ditunjuk oleh Bupati atau pejabat lainnya sesuai dengan bidang keahliannya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan sesuai dengan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah;
- b. memimpin, mengarahkan, merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis dibidang Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;

- c. merumuskan kebijakan teknis di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melaksanakan pembinaan teknis Prasarana dan Sarana Pertanian;
- e. melaksanakan pembinaan teknis produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- f. melaksanakan pembinaan teknis produksi perkebunan;
- g. melaksanakan pembinaan teknis pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan;
- h. melaksanakan pembinaan teknis pemasaran dan promosi usaha hasil pertanian;
- i. melaksanakan pembinaan teknis perlindungan dan pengawasan kegiatan perkebunan;
- j. melaksanakan kemitraan dalam budidaya benih tanaman pangan;
- k. melaksanakan pembinaan teknis usaha tani dan sumber daya perkebunan;
- l. melaksanakan pembinaan unit pelaksana teknis daerah;
- m. membina, mengawasi dan mengendalikan pertanian tanaman pangan dan perkebunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. membuat laporan kinerja bidang pertanian tanaman pangan dan perkebunan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya kepada Sekretaris Daerah; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Bupati ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan pemberian perizinan bidang pertanian tanaman pangan dan perkebunan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. penyusunan prosedur tetap dan mekanisme kerja bidang pertanian tanaman pangan dan perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian secara teknis bidang pertanian tanaman pangan dan perkebunan yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
- d. pengkoordinasian dan pengendalian perumusan kebijakan penyelenggaraan pertanian tanaman pangan dan perkebunan yang meliputi bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, bidang Perkebunan dan bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;

- e. pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis perizinan bidang pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- f. penelitian pemanfaatan sumber daya alam guna pengolahan bibit unggul pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- g. pengkoordinasian dan perencanaan tata ruang kabupaten dibidang pertanian tanaman pangan dan perkebunan dengan instansi terkait dalam rangka melakukan pengembangan lahan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- h. pengkoordinasian dan pengawasan amdal bidang pertanian tanaman pangan dan perkebunan dengan instansi terkait;
- i. pengawasan administrasi dan teknis terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- j. perumusan kebijaksanaan bidang pertanian tanaman pangan dan perkebunan meliputi pengaturan tarif dan pengaturan ketentuan kontrak, penetapan wilayah kerja usaha perkebunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pengawasan produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan, pengamatan dan penyidikan penyakit, pencegahan dan pemberantasan penyakit pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- k. pengawasan dan pengendalian usaha perkebunan baik yang memiliki perizinan maupun yang tidak memiliki perizinan;
- l. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- m. penyelenggaraan Kesekretariatan;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- o. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, administrasi dan kebutuhan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, perencanaan program, pembinaan dan pengendalian terhadap program, pengumpulan data dan penyusunan laporan;
- b. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;

- c. membuat laporan kinerja atas penyelenggaraan unsur kesekretariatan kepada Kepala Dinas sebagai bahan pertanggung jawaban;
- d. menerima laporan kinerja bidang dan menyampaikannya kepada Kepala Dinas untuk evaluasi; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Bupati ini, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan, memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- b. penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- c. penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang pertanian tanaman pangan dan perkebunan sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- d. penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga/perlengkapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- f. penyelenggaraan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan baik internal maupun eksternal;
- g. pengkoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- i. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Paragraf 1

Sub Bagian Program dan Perencanaan

Pasal 11

Sub Bagian Program dan Perencanaan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, pengumpulan dan pengolahan data kegiatan serta mengolah dan menganalisis data laporan pelaksanaan program Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;

- b. mengumpulkan dan mensistematisasikan data untuk bahan penyusunan perencanaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- c. menyiapkan bahan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program perencanaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- d. mengkoordinasikan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program perencanaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- f. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah - langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana anggaran rutin, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyusun rencana kegiatan rutin sebagai bahan RKA;
- c. menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- d. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan rutin;
- e. menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. mempersiapkan bahan pertanggung jawaban dan menyiapkan bahan laporan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban;
- i. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- j. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 13

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. membuat rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan rencana kebutuhan pegawai, barang dan perlengkapan kantor;
- c. menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran dan pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan kantor;
- d. menyiapkan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan kantor serta peralatan dan perlengkapan;
- e. melaksanakan dan mengendalikan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- f. mengendalikan arsip aktif;
- g. melaksanakan administrasi pegawai, barang dan perlengkapan kantor;
- h. mempersiapkan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKPBU) dan Rencana Pemeliharaan barang Unit (RPBU);
- i. menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan kantor;
- j. menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, pensiun, taspem dan lain-lain;
- k. mengelola urusan administrasi perjalanan dinas dan keprotokolan;
- l. mengurus hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspem dan lain- lain;
- m. merencanakan dan melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
- n. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- o. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris; dan
- p. memberikan saran- saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Pasal 14

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembinaan peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian tanaman pangan,

hortikultura dan perkebunan, penyediaan dan peningkatan sarana produksi pupuk dan pestisida serta alat dan mesin (alsin) pertanian/perkebunan.

- b. melaksanakan pengembangan, pengelolaan, inventarisasi potensi pertanian dan perkebunan, pengendalian dan pengawasan pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- c. melaksanakan pengumpulan dan menginventarisasi data pertanian dan perkebunan meliputi, potensi dan pemanfaatan lahan pertanian, potensi dan pemanfaatan sumberdaya pengairan pertanian;
- d. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dengan instansi terkait;
- e. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai pedoman dan landasan kerja;
- f. mencari, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Prasarana dan Sarana Pertanian;
- g. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan Prasarana dan Sarana Pertanian dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- i. membuat laporan kinerja atas penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Pertanian kepada Kepala Dinas sebagai bahan pertanggung jawaban melalui Sekretariat Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan perumusan petunjuk pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan infrastruktur untuk pengembangan lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- b. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan yang berkaitan dengan prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pemetaan potensi lahan dan pola pengembangan lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan serta pengendalian pemanfaatan lahan sesuai tata ruang dan tata guna lahan serta daya dukungnya;
- d. pengkoordinasian pengkajian teknologi pengembangan pengelolaan lahan dan air pertanian tanaman pangan dan perkebunan;

- e. pengkoordinasian dalam pembinaan dan fasilitasi pengelolaan sumber daya air dan jaringan irigasi untuk pertanian tanaman pangan dan perkebunan serta pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
- f. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengujian pestisida dan residu pestisida, baik yang terkandung dalam tanaman, tanah maupun air;
- g. pembinaan pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan pengamanan terhadap pemakaian pestisida dan obat-obatan pertanian tanaman pangan lainnya;
- h. pengkoordinasian dan pengawasan terhadap peredaran dan pemakaian pestisida terbatas pakai;
- i. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelatihan pestisida terbatas pakai;
- j. peningkatan Sumber Daya manusia (SDM) PPNS Komisi Pestisida;
- k. pelaksanaan pembinaan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana produksi serta alat mesin (alsin) pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- l. pengkoordinasian standarisasi produk alat-alat mesin (alsin) pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- n. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah - langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Paragraf 1

Seksi Prasarana dan Sarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 16

Seksi Prasarana dan Sarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja Seksi Prasarana dan Sarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. melaksanakan penyusunan perancangan penyiapan dan pengembangan infrastruktur pada lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- c. menyelenggarakan pembinaan, monitoring dan evaluasi hasil penyiapan dan pengembangan lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- d. melaksanakan pemetaan potensi dan pengendalian pemanfaatan lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- e. melaksanakan penataan dan pola pengembangan lahan pertanian tanaman pangan sesuai pemanfaatan lahan dan tata ruang, tata guna lahan serta daya dukungnya;

- f. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan sumber daya air dan jaringan irigasi pertanian serta pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
- g. melaksanakan penyelesaian permasalahan lahan pertanian;
- h. menyusun laporan hasil kegiatan seksi;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- j. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah - langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Prasarana dan Sarana Perkebunan

Pasal 17

Seksi Prasarana dan Sarana Perkebunan mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja Seksi Prasarana dan Sarana Perkebunan;
- b. melaksanakan penyusunan perancangan penyiapan dan pengembangan infrastruktur pada lahan perkebunan;
- c. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana perkebunan.
- d. melaksanakan pemetaan potensi dan pengendalian pemanfaatan lahan perkebunan;
- e. menyelenggarakan penataan dan pola pengembangan lahan perkebunan sesuai pemanfaatan lahan dan tata ruang, tata guna lahan serta daya dukungnya;
- f. melaksanakan fasilitasi penanam modal/investasi bidang perkebunan;
- g. melaksanakan penyelesaian permasalahan lahan perkebunan;
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi Penyiapan dan Prasarana dan Sarana Perkebunan;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- j. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah - langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian (Alsintan)

Pasal 18

Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja seksi Pupuk, Pestisida dan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) ;

- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penggunaan pupuk, pestisida dan alat dan mesin (alsin) pertanian dalam rangka peningkatan produksi tanaman pangan dan perkebunan;
- c. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, kebutuhan, penyaluran dan pengawasan pupuk bersubsidi, pestisida dan sarana pertanian dan perkebunan lainnya;
- d. melaksanakan penyediaan, pengembangan dan rekayasa serta penerapan alih teknologi alat dan mesin pertanian dan perkebunan dalam upaya peningkatan produksi tanaman pangan dan perkebunan;
- e. melaksanakan fasilitasi perolehan pembiayaan alsintan kerjasama dengan lembaga perbankan dan non perbankan;
- f. melaksanakan inventarisasi alat mesin pertanian dan perkebunan yang beredar dan digunakan masyarakat pertanian baik yang bersumber dari pemerintah maupun swadaya;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi;
- h. melaksanakan pembinaan terhadap kios-kios pengecer resmi pupuk bersubsidi;
- i. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan dan penumbuhan kelembagaan usaha sarana produksi pupuk, pestisida, alat mesin pertanian dan bengkel alat mesin pertanian di pedesaan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengujian pestisida dan residu pestisida, baik yang terkandung dalam tanaman, tanah maupun air;
- k. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pengamanan terhadap pemakaian pestisida dan obat-obatan pertanian tanaman pangan dan perkebunan lainnya;
- l. bersama pihak swasta/formulator melaksanakan pelatihan pemakaian pestisida terbatas pakai kepada pengguna;
- m. melaksanakan pengawasan terhadap peredaran dan pemakaian pestisida terbatas pakai;
- n. menyiapkan calon PPNS untuk menjadi anggota Komisi Pestisida;
- o. menyusun laporan Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan);
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- q. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 19

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas :

- a. melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembinaan peningkatan produksi tanaman pangan dan produksi hortikultura, pengembangan perbenihan / perbibitan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- b. mengorganisasikan dan mengkordinasikan penyelenggaraan pengembangan pertanian tanaman pangan yang meliputi penyiapan benih unggul bibit pertanian tanaman pangan dan hortikultura, produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- c. melaksanakan pengumpulan data dan menginventarisasi pertanian tanaman pangan dan hortikultura meliputi, penciptaan bibit unggul, pola pembibitan dan pembudidayaan, pemeliharaan pertanian dan penyiapan lahan, mekanisme pengolahan dan penyebaran pupuk, pola tanam dan pengairan pertanian;
- d. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembenihan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dalam rangka pengendalian pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- e. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pola pengembangan produksi, peningkatan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- f. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang tanaman pangan dan hortikultura dengan instansi terkait;
- g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan produksi dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura sebagai pedoman dan landasan kerja;
- h. mencari, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- i. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan produksi dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- j. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- k. membuat laporan kinerja atas penyelenggaraan tanaman pangan dan hortikultura kepada Kepala Dinas sebagai bahan pertanggung jawaban melalui Sekretariat Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Bidang Tanaman pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan perumusan kebijakan tentang peningkatan produksi, petunjuk teknis peningkatan produksi, perlindungan

tanaman, sesuai pendayagunaan lahan dan penetapan jenis tanaman pangan (padi, palawija) dan hortikultura;

- b. pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan serta penyiapan teknologi untuk kegiatan peningkatan produksi padi, palawija, hortikultura dan pelaksanaan bimbingan serta fasilitasi pelaksanaan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pengkoordinasian pengembangan dan pengawasan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
- e. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pembinaan, prakiraan serangan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
- f. pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan penyiapan, penyediaan dan penyaluran benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura serta pemanfaatannya dan pembinaan terhadap penangkar, produsen dan pedagang benih;
- g. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pengamatan dan peramalan populasi OPT dan upaya-upaya pengendalian dan penanggulangan hama terpadu (PHT);
- h. pembinaan pelaksanaan inventarisasi, identifikasi terhadap serangan OPT pada tanaman pangan dan hortikultura, serta pengawasan dan pengendalian perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- i. melaksanakan bimbingan, pembinaan, monitoring dan pengawasan pengkajian iklim;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- k. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Paragraf 1

Seksi Produksi Tanaman Pangan

Pasal 21

Seksi Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja kegiatan seksi Produksi Tanaman Pangan;
- b. melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknis peningkatan produksi tanaman pangan;
- c. melaksanakan bimbingan tentang pengadaan, perbanyakan, penyimpanan, pendistribusian dan pemanfaatan benih tanaman pangan;
- d. penyiapan paket teknologi maju, tepat guna, spesifik lokasi yang berwawasan lingkungan untuk peningkatan produksi tanaman pangan;

- e. penyusunan rencana pengembangan dan perluasan tanaman pangan;
- f. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan terhadap penangkar, produsen dan pedagang benih;
- g. pelaksanaan evaluasi peningkatan produksi serta manfaat pengembangan tanaman pangan;
- h. melaksanakan bimbingan dalam penerapan teknologi pengembangan dan peningkatan produksi tanaman pangan yang mempunyai spesifikasi lokasi;
- i. melaksanakan bimbingan dan memantau kultur teknis budidaya tanaman pangan;
- j. bersama-sama menyelenggarakan penyuluhan dan menyusun jadwal kegiatan dalam upaya peningkatan produksi tanaman pangan;
- k. menyusun laporan Seksi Produksi Tanaman Pangan;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- m. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah - langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Produksi Hortikultura

Pasal 22

Seksi Produksi Hortikultura mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja kegiatan seksi produksi hortikultura;
- b. melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknis pengembangan dan peningkatan produksi hortikultura;
- c. melaksanakan bimbingan tentang pengadaan, perbanyakan, penyimpanan, pendistribusian, pengembangan dan pemanfaatan benih tanaman hortikultura;
- d. penyiapan paket teknologi maju dan tepat guna, spesifik lokasi dan berwawasan lingkungan untuk pengembangan dan peningkatan produksi tanaman hortikultura;
- e. penyusunan rencana pengembangan wilayah tanaman hortikultura;
- f. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan penangkar, produsen dan pedagang tanaman hortikultura;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pemanfaatan kegiatan pengembangan produksi tanaman hortikultura;
- h. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi pengembangan dan perbanyakan tanaman hortikultura yang mempunyai spesifikasi lokasi;
- i. melaksanakan bimbingan dan memantau kultur teknis (kultur jaringan) budidaya tanaman hortikultura;

- j. bersama-sama menyelenggarakan penyuluhan dan menyusun jadwal kegiatan dalam upaya peningkatan produksi tanaman hortikultura;
- k. menyusun laporan seksi produksi hortikultura;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- m. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah - langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 23

Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengamatan dini, pemantauan, pengawasan dan prakiraan serta pemetaan serangan hama dan penyakit serta Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pangan lainnya;
- d. menyiapkan bahan dari hasil inventarisasi, identifikasi dan analisa data untuk melaksanakan pembinaan maupun pengendalian serta penanggulangan serangan OPT pangan dan hortikultura;
- e. melaksanakan bimbingan teknis tentang usaha-usaha pengendalian dan penanggulangan organisme pengganggu tanaman pangan dan hortikultura;
- f. memfasilitasi kerja sama dengan swasta dalam pengendalian dan penanggulangan organisme pengganggu tanaman pangan dan hortikultura;
- g. mengevaluasi dan menyajikan laporan perkembangan serangan OPT pangan dan hortikultura;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi terhadap pengamanan tanaman pangan akibat anomali iklim maupun bencana alam (banjir dan kekeringan);
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengamatan, peramalan populasi OPT dan upaya-upaya pengendalian dan penanggulangan hama terpadu pada tanaman pangan dan hortikultura;
- j. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan serta monitoring, pelaporan Stasiun Meteorologi Pengamatan Khusus (SMPK);
- k. menyusun laporan seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- m. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah - langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Perkebunan

Pasal 24

Bidang Perkebunan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembinaan peningkatan produksi perkebunan, pengembangan perbenihan / perbibitan dan perlindungan tanaman perkebunan;
- b. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pola pengembangan produksi, peningkatan produksi dan produktivitas serta konservasi perkebunan;
- c. melaksanakan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang perkebunan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang perkebunan dengan instansi terkait;
- e. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan produksi dan perlindungan perkebunan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- f. mencari, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang perkebunan;
- g. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan produksi dan perlindungan tanaman perkebunan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.
- i. membuat laporan kinerja atas penyelenggaraan perkebunan kepada Kepala Dinas sebagai bahan pertanggung jawaban melalui Sekretariat Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi ;

- a. pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan perumusan kebijakan tentang peningkatan produksi, petunjuk teknis peningkatan produksi, perlindungan tanaman, sesuai pendayagunaan lahan dan penetapan jenis tanaman perkebunan;
- b. pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan serta penyiapan teknologi untuk kegiatan peningkatan produksi perkebunan dan pelaksanaan bimbingan serta fasilitasi pelaksanaan perlindungan perkebunan;

- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis peningkatan produksi perkebunan;
- d. pengkoordinasian pengembangan dan pengawasan perbibitan perkebunan;
- e. pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan penyiapan, penyediaan dan penyaluran benih/bibit perkebunan serta pemanfaatannya dan pembinaan terhadap penangkar, produsen dan pedagang bibit;
- f. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pembinaan, prakiraan serangan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) perkebunan;
- g. pembinaan pelaksanaan inventarisasi, identifikasi terhadap serangan OPT pada tanaman perkebunan, serta pengawasan dan pengendalian perlindungan perkebunan;
- h. pembinaan pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan pengamanan terhadap pemakaian pestisida dan obat-obatan tanaman perkebunan lainnya;
- i. melaksanakan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani perkebunan;
- j. melakukan pembinaan dan pengembangan rekayasa sosial dan ekonomi bidang perkebunan;
- k. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan agrobisnis perkebunan;
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- m. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Paragraf 1
Seksi Produksi Perkebunan

Pasal 26

Seksi Produksi Perkebunan mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja seksi Produksi Perkebunan;
- b. melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknis peningkatan produksi tanaman perkebunan;
- c. melaksanakan bimbingan tentang pengadaan, perbanyakan, penyimpanan, pendistribusian, pengembangan dan pemanfaatan benih/bibit tanaman perkebunan;
- d. melaksanakan penyiapan paket teknologi maju, spesifik lokalita dan berwawasan lingkungan untuk peningkatan produksi tanaman perkebunan;
- e. melakukan penyusunan rencana pengembangan tanaman perkebunan;
- f. melaksanakan bimbingan dan pembinaan penangkar, produsen dan pedagang benih/bibit tanaman perkebunan;

- g. melaksanakan evaluasi dan pemanfaatan kegiatan peningkatan produksi tanaman perkebunan;
- h. melaksanakan penerapan bimbingan penerapan teknologi pengembangan produksi tanaman perkebunan yang mempunyai spesifikasi lokasi;
- i. melaksanakan bimbingan dan pemantauan kultur teknis budidaya tanaman tahunan, tanaman semusim dan tanaman tumpang sari;
- j. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan diversifikasi tanaman, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan;
- k. melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap perusahaan perkebunan swasta dan BUMN;
- l. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan penyuluhan dan menyusun jadwal kegiatan dalam upaya peningkatan produksi tanaman perkebunan;
- m. menyusun laporan seksi Produksi Perkebunan;
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- o. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah - langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan

Pasal 27

Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan perlindungan tanaman perkebunan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, pengawasan dan prakiraan serta pemetaan serangan hama dan penyakit serta Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) perkebunan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengendalian, analisis data serta penanggulangan serangan hama, penyakit dan OPT perkebunan;
- e. melaksanakan bimbingan teknis tentang usaha-usaha pengendalian dan penanggulangan OPT perkebunan;
- f. memfasilitasi kerja sama dengan swasta dalam pengendalian dan penanggulangan OPT perkebunan;
- g. mengevaluasi dan menyajikan laporan perkembangan serangan hama, penyakit dan OPT perkebunan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi terhadap pengamanan tanaman perkebunan, pengawasan dan pengendalian perlindungan tanaman perkebunan;

- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengamatan, peramalan populasi OPT dan upaya-upaya pengendalian dan penanggulangan hama terpadu pada tanaman perkebunan;
- j. Menyusun laporan Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- l. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah - langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 28

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan perkebunan, melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pola pengembangan produksi, peningkatan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dengan instansi terkait;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian pertanian tanaman pangan dan perkebunan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- d. mencari, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- e. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian tanaman pangan dan perkebunan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.
- g. membuat laporan kinerja atas penyelenggaraan bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian kepada Kepala Dinas sebagai bahan pertanggung jawaban melalui Sekretariat Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian mempunyai fungsi ;

- a. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia pertanian tanaman pangan dan perkebunan, mengembangkan kelembagaan petani, pengembangan agribisnis dan fasilitasi usaha kemitraan serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- b. pelaksanaan pembinaan kegiatan usaha pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- c. pengkoordinasian investor dan kemitraan dalam pengembangan usaha pertanian tanaman pangan maupun perkebunan;
- d. pengkoordinasian pemberian izin usaha pertanian tanaman pangan dan perkebunan baik pada proses produksi maupun pasca panen;
- e. pengkoordinasian penentuan dan perkembangan harga produk pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- f. pengkoordinasian dan fasilitasi penanaman modal/investasi pertanian dan perkebunan;
- g. menyusun rumusan kebijakan teknis peningkatan daya saing produksi tanaman pangan dan perkebunan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Paragraf 1**Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tanaman Pangan****Pasal 30**

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tanaman Pangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan yang bergerak pada sektor usaha tanaman pangan;
- c. memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan dan proses perizinan yang bergerak pada sektor usaha tanaman pangan;
- d. membina, mengawasi dan memantau usaha yang bergerak pada sektor usaha tanaman pangan;
- e. memfasilitasi investasi dan kemitraan dengan para pengusaha pada usaha yang bergerak pada sektor usaha tanaman pangan;
- f. melaksanakan bimbingan dan pembinaan kelembagaan usaha pertanian tanaman pangan;

- g. melaksanakan bimbingan dan fasilitasi, inventarisasi, identifikasi analisa kebutuhan modal usaha tani tanaman pangan;
- h. menyiapkan bahan pembinaan dan penanganan panen dan pasca panen;
- i. menyiapkan bahan pembinaan pengendalian kehilangan hasil tanaman pangan;
- j. menyiapkan bahan pembinaan pengembangan pemasaran pengolahan hasil di sentra – sentra produksi;
- k. meningkatkan daya saing produksi pertanian dalam bentuk segar maupun olahan;
- l. melaksanakan pembinaan, penetapan petunjuk operasional bimbingan serta memantau analisis dan penyebaran informasi pasar;
- m. menyiapkan bahan, melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha pertanian tanaman pangan serta pengembangan kelembagaan usaha agribisnis pedesaan;
- n. menyiapkan bahan pengembangan lembaga ekonomi mikro pedesaan;
- o. menyusun laporan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tanaman Pangan;
- p. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- q. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya

Paragraf 2

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tanaman Perkebunan

Pasal 31

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tanaman Perkebunan mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Perkebunan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan yang bergerak pada sektor usaha tanaman perkebunan;
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan dan proses perijinan yang bergerak pada sektor usaha tanaman perkebunan;
- d. membina, mengawasi dan memantau usaha yang bergerak pada sektor usaha tanaman perkebunan;
- e. memfasilitasi investasi dan kemitraan dengan para pengusaha yang bergerak pada sektor usaha tanaman perkebunan;
- f. melaksanakan bimbingan pemanfaatan sumber daya dan usaha pertanian tanaman perkebunan;

- g. melaksanakan inventarisasi, identifikasi analisa kebutuhan modal usaha perkebunan dan bimbingan usaha perkebunan;
- h. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil di sentra – sentra produksi tanaman perkebunan;
- i. meningkatkan daya saing produksi perkebunan dalam bentuk segar maupun olahan;
- j. melaksanakan pembinaan, penetapan petunjuk operasional bimbingan serta memantau analisis dan penyebaran informasi pasar;
- k. menyiapkan bahan, melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha tanaman perkebunan serta pengembangan kelembagaan usaha di pedesaan;
- l. memfasilitasi perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui hasil jual Tandan Buah Segar (TBS) maupun Crude Palm Oil (CPO) dari Perusahaan Besar Swasta Kelapa Sawit;
- m. menyusun laporan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Perkebunan;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- o. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan fungsional

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas unit kerja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (1) dalam pasal ini, dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada unit kerja atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dilingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal, horizontal dan diagonal baik dalam lingkungan masing – masing maupun dengan instansi sesuai dengan tugasnya.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
- (6) Apabila Kepala Dinas berhalangan didalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.
- (7) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 34

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabatan struktural, pejabat fungsional dan non struktural dilingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 35

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua peraturan perundang – undangan yang setingkat dan mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 24 April 2014

BUPATI TANAH LAUT,

Cap ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 24 April 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Cap ttd

H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2014
NOMOR 172

